

Kapan Kesucian Air tetap Terjaga?

Ada kalanya air mengalami perubahan, baik warna, rasa, hingga baunya, namun tetap suci dan dapat digunakan untuk keperluan ibadah, seperti wudhu dan mandi, asalkan hal itu tidak sampai menimbulkan bahaya atau penyakit. Kalau sampai anggota tubuh menjadi sakit disebabkan penggunaan air tersebut, tentu dalam keadaan seperti ini ia tidak dibolehkan penggunaannya, baik untuk wudhu atau mandi, dan semacamnya. Karena, di daerah-daerah tertentu yang terpencil Semisal gurun sahara yang airnya secara umum telah berubah, maka syariat membolehkan mereka menggunakannya sepanjang tidak ada air lain dan mereka sanggup menjaga diri dari pengaruh buruk air tersebut' Dasar dalam masalah ini adalah hadits riwayat Al-Bukhari, ya,rtg maknanya bahwa ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak dari mereka yang terkena penyakit demam. Lalu, sebagian cendekiawan muslim waktu itu memberikan masukan agar mereka menggunakan air kolam yang terdapat di Buth-han. Dan setelah menggunakan air tersebut, mereka pun sembuh. Para ulama menyebutkan, bahwa perubahan air yang tidak keluar dari kesuciannya, adalah seperti air yang sebagian atau semua sifatnya berubah dikarenakan tempat di mana air tersebut berada, atau mengalir melaluinya' Contoh yang pertama, seperti tempat-tempat wudhu zaman dulu serta kolam yang terletak di padang pasir dan sejenisnya. Yang kedua, seperti air yang mengalir melalui aliran pertambangan, contohnya pertambangan garam atau belerang. Perubahan yang terjadi pada kondisi seperti ini tidak menyebabkan air tersebut keluar dari kesuciannya. Demikian pula dengan air yang perubahannya dikarenakan lamanya jika Anda memasukkan air ke dalam botol dan membiarkannya dalam waktu yang lama sehingga mengalami perubahan. ia menetap. Misalnya, Perubahan seperti ini juga tidak menyebabkannya keluar dari kadar kesuciannya. Termasuk juga perubahan yang dikarenakan pengaruh lumut atau sarana-sarana di mana ikan dapat menyemai telur-telurnya' Lumut-lumut tersebut tidak membahayakan dan tidak pula mengancam kesehatan sepanjang tidak direbus di dalam air atau dimasukkan ke dalam air setelah dimasak. Demikian juga air yang berubah dikarenakan pengaruh dari benda yang dipakai untuk membuat tempat air tersebut. Jika air yang berada dalam wadah seperti ini mengalami perubahan, maka hal itu tidak menjadi masalah. selain itu, adalah air yang perubahannya dikarenakan hal yang sangat sulit untuk dihindari. Contohnya, air sumur yang terkena debu akibat terpaan angin, atau tertimbun daun ranting, dan dahan pepohonan. Termasuk pula perubahan air akibat pengaruh benda-benda yang berada di dekatnya. Misalnya, jika Anda meletakkan bangkai di tepian sudut yang berdekatan dengan air, lalu airnya mengalami perubahan karena aroma busuk dari bangkai itu, perubahan air seperti ini tidak mengubah kesuciannya. Tetapi kebiasaan seperti ini sudah menjadi tradisi buruk dari perilaku masyarakat kita. Banyak dari masyarakat membuang bangkai dan kotoran hewan di tepi aliran air, atau bahkan membuang sampah di dalam air yang sama yang mereka gunakan, sampai-sampai bau busuk yang dipancarkan tercium dari kejauhan. Meskipun syariat membolehkan berwudhu atau mencuci dengan air seperti itu, namun di sisi lain syariat juga melarang keras penggunaannya jika mengakibatkan bahaya atau madharat.

Air Suci tidak Mensucikan

Anda pasti sudah tahu bahwa air kadangkala dikategorikan sebagai air suci mensucikan dan kadangkala didefinisikan sebagai air suci saja tanpa mensucikan. Air suci tidak mensucikan

ini biasa disebut sebagai air bersih saja. Ia dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian, seperti minum, masak, dan sebagainya. Tetapi, tidak boleh digunakan dalam beribadatu seperti untuk berwudhu.

Macam-macam Air Suci Tidak Mensucikan

Air suci tidak mensucikan ada tiga macam. Pertama; Air suci mensucikan yang tercampur dengan sesuatu yang bersih. Misalnya, air suci mensucikan tercampur dengan sari bunga mawar, atau air adonan dan semacamnya, maka hal itu menghilangkan kadar suci mensucikannya dan hanya menjadi air suci atau air bersih saja. Dengan demikian, ia tidak dapat digunakan untuk berwudhu atau semacamnya, meskipun dapat digunakan untuk memasak, mencuci perkakas. Hanya saja perlu menjadi catatan, bahwa hilangnya kadar suci mensucikan air tersebut harus memenuhi dua hal: pertama, akibat campuran tersebut, air mengalami perubahan salah satu dari tiga sifatnya, yaitu rasa, warna dan aroma. Kedua, sesuatu yang pakaian atau membersihkan mencampurinya merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan kadar suci mensucikannya air tersebut. Dalam hal ini ada pendapat berbagai ulama madzhab fikih.

Madzhab Hanafi mengatakan; Hal-hal yang akan memengaruhi air dan menjadikannya suci saja (tidak mensucikan), terbagi menjadi dua, yaitu; benda padat dan benda cair. Hal ini dikarenakan benda padat merenggut kesucian air dalam dua keadaan. Keadaan pertama; mempengaruhi kelenturan dan sifat mengalir dari air. Misal, jika diletakkan tanah ke dalam air, maka tanah liat tersebut bisa mempengaruhi kelenturan dan sifat mengalir dari air. Itulah, tidak sah **bersuci** dengannya. Keadaan kedua; tercampur dengan sesuatu yang dimasak dengan air tersebut. Dalam kondisi demikian tidak sah **bersuci** dengannya, meskipun airnya masih lentur dan mengalir. Misalnya, jika biji-bijian dimasukkan ke dalam air suci lalu dimasak. Kemudian ia mendidih sampai dua kali, di mana airnya berbusa tetapi biji-bijianya belum matang, maka tidak sah **bersuci** dengan air tersebut, sekalipun airnya masih lentur dan mengalir. Adapun benda cair, jika ia tercampur air murni, maka ada tiga bentuk. Bentuk pertama; Hendaknya benda cair itu sesuai dengan air dalam tiga sifatnya: rasa, bau, dan warna; seperti air bunga mawar yang sudah hilang baunya dan air musta'mal. **Hukum** bentuk yang ini, dilihat mayoritasnya. Jika mayoritasnya adalah air, ia suci lagi mensucikan. Dan jadi jika mayoritasnya adalah yang mencampuri, maka airnya suci tetapi tidak mensucikan. seiring dengan hal ini, apabila ada sejumlah orang berwudhu di sebuah tempat wudhu umum, jika air musta'malnya lebih sedikit daripada air yang belum dipakai, maka tidak apa-apa. Adapun jika kadar air yang terpakai jumlahnya sama atau lebih banyak, maka air di tempat wudhu itu semuanya menjadi air musta'mal. Bentuk kedua; Hendaknya benda cair yang mencampuri air suci mensucikan itu berbeda dalam semua sifatnya, yaitu; warna, rasa, dan bau. Seperti cuka, misalnya, ia punya warna, rasa, dan bau yang berbeda. Sekiranya air cuka jatuh ke dalam suatu tempat air murni, di mana rasa, bau, dan warnanya, menjadi seperti cuka, maka air tersebut adalah suci namun tidak mensucikan. Tidak boleh menggunakannya untuk ibadah. Tetapi jika yang berpengaruh pada air tersebut hanya salah satu sifat cuka saja, maka ia tetap dalam kesuciannya, suci lagi mensucikan. Bentuk ketiga; Barang cair yang mencampurinya itu hendaknya berbeda sebagian sifatnya. Seperti susu, misalnya. Ia mempunyai rasa dan warna, tetapi tidak punya bau. Jika ada susu yang

mencampuri air murni, maka air tersebut pun berubah menjadi suci yang tidak mensucikan. Meskipun ia hanya memiliki salah satu sifat susu saja.

Madzhab Maliki mengatakan; Kesucian suatu air hilang dan menjadi suci saja yang tidak mensucikan dikarenakan tiga hal, yaitu: Pertama; Air itu bercampur dengan suatu benda suci yang mengubah salah satu dari tiga sifatnya, rasanya atau warnanya atau baunya, sekalipun baunya tidak tampak jelas pada air. Namun, kesucian air ini akan hilang dengan beberapa syarat. Satu, hendaknya benda tersebut tidak selalu melekat pada air, melainkan harus sering terpisah dari air. Dua, hendaknya benda tersebut bukan bagian dari bumi. Tiga, hendaknya bukan termasuk sesuatu yang biasa dipakai menyamak wadah minuman. Dan empat, hendaknya bukan sesuatu yang sulit dihindari. Keempat hal ini, semuanya ada contohnya. Di antaranya; sabun di mana ia seringnya tidak bercampur dengan air. Lalu air bunga mawar dan air-air pewangi yang semacamnya, di mana yang tercampur dengan air bisa saja dihindari. Juga kotoran binatang temak, meskipun ia bercampur dengan air yang diminumnya, namun tidak sulit untuk dihindari. Demikian, dan seterusnya. Kedua; Air itu berubah pada wadah yang sama. Namun perubahan kesucian air ini bisa terjadi dengan dua syarat: satu, hendaknya wadah itu tidak berasal dari bagian bumi. Misalnya, air yang diletakkan ke dalam wadah dari kulit atau kayu, di mana air itu berubah karena pengaruh tempatnya. Dua, hendaknya perubahan itu tidak radikal menurut anggapan umum. Jadi, sekiranya air dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari tembikar, atau perubahan airnya tidak begitu berarti, maka tidak apa-apa. Atau jika air itu berubah karena tali atau serabut, ia tidak apa-apa. Kecuali jika perubahannya sangat radikal. Ketiga; Hendaknya air itu berubah dikarenakan aspal atau yang semacamnya. Tetapi, kesuciannya hilang apabila rasa dan warnanya berubah. Adapun kalau yang berubah hanya baunya saja, maka ia tetap air suci lagi mensucikan (thahir). Perubahan yang ada tidak berpengaruh apa-apa.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Air akan berubah menjadi suci saja tidak mensucikan (thahir) jika ia bercampur dengan sesuatu yang juga suci saja tidak mensucikan. Ada empat syarat dalam hal ini, yaitu: Pertama; Hendaknya sesuatu yang suci tidak mensucikan yang mencampuri air adalah sesuatu yang tidak harus dicampurkan. Sekiranya air berubah disebabkan ditambahkan air padanya, di mana ia tidak bisa kekal kecuali dengannya, atau ia berubah karena tempat munculnya, maka perubahan itu tidak masalah. Kedua; Hendaknya perubahan itu betul-betul diyakini terjadi. Jadi, jika diragukan perubahannya, maka tidak ada pengaruhnya. Ketiga; Hendaknya perubahan itu dikarenakan debu, sekalipun debu itu sengaja dilemparkan ke dalamnya. Apabila air berubah karena sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya selain yang disebutkan maka kesuciannya hilang dan menjadi suci saja tetapi tidak mensucikan. Seperti jika yang jatuh ke dalamnya adalah kunyit atau korma atau yang semacamnya, lalu airnya berubah total, maka ia sudah tidak suci mensucikan lagi.

Madzhab Hambali mengatakan; Ada beberapa hal yang membuat hilangnya kesucian air. Pertama; Tercampur dengan sesuatu yang suci tidak mensucikan yang tidak sulit dihindari. Namun, dengan dua syarat, satu: mengubah salah satu sifat air dengan perubahan yang banyak. Adapun kalau sedikit perubahannya, itu tidak ada pengaruhnya. Dua: barang suci yang mengubah itu bukan berada pada tempat yang mensucikan. Misalnya, jika ada kunyit di tangan orang yang berwudhu, lalu dia mengambil air wudhu, di mana airnya berubah karena

kunyit tersebut, maka perubahan ini tidak berpengaruh. Adapun jika yang mengubahnya adalah sesuatu yang sulit dihindari, seperti lumut dan daun pepohonan maka hal itu tidak mengeluarkan air dari kesuciannya. Kecuali, jika ada orang berakal yang sengaja melemparkan ke dalam air tersebut. Kedua; Tercampur oleh air musta'mal. Dengan syarat, musta'malnya adalah untuk menghilangkan hadats, atau untuk membersihkan kotoran. Jadi, sekiranya air itu tidak dipakai untuk hal tersebut, maka ia bukan air musta'mal. Ketiga; Tercampur air mengalir yang tidak menyelisihi air suci mensucikan (thahur) dalam sifat-sifatnya. Dengan syarat, mayoritas bagian- bagiannya adalah suci mensucikan. Misalnya, air sulingan yang wangi yang sudah hilang baunya: seperti air mawar, air bunga selasih, dan mint, maka yang semacam ini menghilangkan kesucian (yung mensucikan) air jika tercampur dengan syarat-syarat di atas. Kedua, adalah air musta'mal (sudah dipakai **bersuci**) yang sedikit. Pengertian sedikit adalah kurang dari dua kulah, tetapi lebih dari duarathl (satuan timbangan).

Sementara yang dimaksud musta'mal (bekas pakai) adalah sebagaimana pandangan Para ulama madzhab.

Madzhab Maliki mengatakan; Menggunakan air tidak membuat air tersebut hilang kesuciannya. Jadi, boleh menggunakan air yang sudah dipakai untuk wudhu lagi, mandi, dan sebagainya. Tetapi makruh jika airnya sedikit pun, tetap tidak menghilangkan kesuciannya. menggunakan air musta'mal jika ada air suci yang lain. Bahkan Air musta'mal ada dua macam, yaitu: Pertama, Menggunakan air suci yang jumlahnya sedikit untuk menghilangkan hadats, baik hadats besar ataupun hadats kecil. Hal ini sama dengan sebagaimana air yang sedikit dipakai untuk wudhu atau mandi . Kedua, Air suci tersebut digunakan untuk perkara wajib, seperti memandikan jenazah, mandinya seorang dzimmi yang baru saja selesai dari haidh atau nifasnya halal digauli setelah menikah oleh suaminya. Atau digunakan dalam perkara yang tidak wajib, seperti memperbarui wudhu yang belum batal, mandi dan dua hari raya, dan sebagainya. Yang semacam ini, air yang sudah digunakan, makruh **hukumnya** digunakan lagi.

Madzhab Hanafi mengatakan; Jika Perempuan Jum'at air yang suci lagi mensucikan (thahur) sudah digunakan, maka ia menjadi hanya suci saja tidak mensucikan (thahir). Air ini boleh digunakan dalam adat kebiasaan, seperti minum, memasak, dan sebagainya. Tetapi, ia tidak bisa digunakan untuk ibadah, seperti wudhu dan mandi. Ada empat macam air musta'mal. Macam pertama, yaitu air yang dipakai untuk suatu amal yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, ihram, memegang mushaf, dan semacamnya. Macam kedua, air yang dipakai untuk menghilangkan hadats, seperti wudhu yang sempurna untuk menghilangkan hadats kecil. Macam ketiga, air yang dipakai untuk menggugurkan kewajiban, meski tidak menghilangkan hadats. seperti jika membersihkan sebagian anggota wudhu, tidak semuanya. Sekalipun hanya membersihkan muka saja, maka air yang sudah dipakai adalah musta'mal. Macam keempat, air yang dipakai untuk mengingatkan akan ibadah, seperti perempuan haidh. sesungguhnya disukai baginya untuk wudhu tiap kali masuk waktu shalat, untuk mengingatkan kebiasaannya shalat. Demikian. Dan, perlu diketahui, bahwa air tidak bisa disebut musta'mal dalam segala kondisi di atas, kecuali jika

airnya telah terpisah dari anggota badan. Sekiranya ada air mengalir di lengan seseorang tetapi airnya tidak jatuh, maka ia tidak bisa disebut musta'mal.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Definisi air musta'mal adalah air yang sedikit yang bisa dipakai untuk sesuatu yang harus dilakukan, baik secara hakekat ataupun gambaran, entah itu untuk menghilangkan hadats si pengguna atau membersihkan kotoran. Penjelasan dari definisi ini, bahwa yang dimaksud dengan air yang sedikit adalah air yang kurang dari dua kullah. Sekiranya seseorang berwudhu dan mandi dari air yang sedikit, di mana dia mengambil air dengan memakai gayung untuk membersihkan dua tangannya setelah membersihkan wajahnya dengan tangannya⁴ maka ia adalah air musta'mal. Ada sejumlah syarat di mana air menjadi musta'mal. Yang pertama, yaitu digunakan untuk **bersuci** yang wajib. Jika seseorang berwudhu untuk shalat nafilah (sunnah), atau menyentuh mushaf, atau yang semacamnya, maka air tersebut tidak menjadi musta'mal. Kedua, hendaknya air yang pertama kali. Sekiranya seseorang membersihkan wajahnya di luar wadah sekali, kemudian meletakkan tangannya untuk mencuci pada kedua dan ketiga kali, maka airnya tidak menjadi musta'mal dengan yang demikian. Ketiga, hendaknya sejak awal jumlah airnya sedikit. Jadi, kalo airnya ada dua kullah atau lebih, kemudian dipisah dalam satu wadah, maka ia bukan air musta'mal jika airnya diambil pakai tangan. Yang sama seperti ini adalah apabila air musta'mal yang sedikit dikumpulkan dalam satu wadah sehingga mencapai dua kullah. Maka, ia menjadi air yang banyak di mana tidak apa-apa menciduk air dengan tangan dari dalamnya- Keempat; airnya terpisah dari anggota tubuh. Sekiranya masih ada air mengalir di tangannya dan tidak terpisah, maka ia bukan musta'mal. Dengan demikian, jika ada orang wudhu atau mandi dari air yang sedikit, kemudian dia berniat akan menciduk dari air tersebut, maka airnya bukan musta'mal. Niat menciduk ini tempatnya dalam wudhu adalah setelah membersihkan muka, di mana dia berniat saat akan membersihkan kedua tangannya. Adapun jika niatnya pada saat berkumur-kumur, atau ketika memasukkan air ke dalam hidung, atau waktu membersihkan wajahnya, maka ia tidak boleh. Adapun dalam mandi, maka waktu menciduknya adalah setelah niat mandi, ketika baru saja air menyentuh badannya. Sekiranya tidak berniat menciduk air, di mana dia bermaksud memindahkan air dari tempatnya untuk membersihkan badannya dalam mandi, dan membersihkan anggota wudhunya dalam wudhu, maka air yang sedikit itu menjadi musta'mal.

Madzhab Hambali mengatakan; Definisi air musta'mal, yaitu air yang jumlahnya sedikit yang bisa dipakai untuk membersihkan hadats, atau menghilangkan kotoran yang terpisah tanpa berubah dari tempat pencuciannya sampai tujuh kali. Adapun air yang terpisah sebelum cucian ketujuh adalah najis. Dan yang terpisah setelahnya adalah musta'mal. Jadi, air tidak **dihukumi** sebagai musta'mal kecuali setelah ia terpisah dari tempat pemakaiannya. Kemudian ukuran dua kullah menurut timbangan rathl Mesir adalah 446 3/7 (empat ratus empat puluh enam, tiga per tujuh) rathl. Adapun jika berbentuk persegi empat adalah satu seperempat lengan, baik panjang, lebar, dan dalamnya menurut ukuran lengan rata- ukuran tempatnya, rata manusia. Dan jika tempat itu melingkar seperti sumur, maka ukuran pantasya adalah satu lengan lebar, dua setengah lengan kedalaman dan 3,7 (tiga koma tujuh) lengan garis kelilingnya. Jika tempat itu segitiga, hendaknya satu setengah lengan lebar, satu setengah lengan panjang, dan dua lengan kedalamannya. Ketiga, jenis air yang suci saia (thahir, tidak

mensucikan), yaitu yang keluar dari tumbuhan atau tanaman. Baik melalui proses buatan seperti ekstrak bunga, maupun yang keluar tanpa rekayasa, seperti air semangka.